



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

ABI SAL, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jl.Baru depan Gereja Tiberias Lr. Anggrek, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENG GUG AT**;-----

M E L A W A N

YOR RAM, agama Kristen, tempat tinggal dahulu di jl.Baru depan Gereja Tiberias Lr. Anggrek, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sekarang tidak diketahui keberadaannya/ alamatnya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **T E R G U G A T**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar Penggugat ;-----

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah No.52/Pdt.G/2015/PN.TIM, tanggal 22 Oktober 2015, telah menggugat tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan telah terdaftar di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan/duplikat No.343/RTP-CSTU/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010, karena itu antara penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak 1, lahir di Timika tanggal 07 April 2006 ;
 - Anak 2, lahir di Balikpapan, tanggal 29 April 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara penggugat dan tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012 hingga tahun 2013;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2014 ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah dimana penggugat dan Tergugat tinggal ;
8. Bahwaselepas tergugat pergi meninggalkan rumah, maka sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah lagi mendengar tentang Tergugat dan tidak mengetahui keberadaan diri tergugat;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat beserta kewajibannya sebagai bapak dari ke-2 (dua) anak kandungnya tersebut ;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah terdaftar di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan/duplikat No.343/RTP-CSTU/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan pemukiman Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada menurut hukum; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2015, tanggal 03 Nopember 2015, tanggal 18 Nopember 2015 dan tanggal 10 Desember 2015 serta 20 Januari 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Bukti surat Penggugat : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor: 343/RTP-CSTU/VI/2010, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Anak 1 Nomor: 477/4973.a/MMK/2011, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy legalisir Kartu Keluarga Atas nama kepala keluarga: Anak 2 Nomor : 9109011108110040, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama ABI SAL Nomor : 9109015509850009, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti saksi penggugat : -----

1. **SEPTIANA:**-----
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka berdua adalah suami istri, karena sudah menikah ;
 - Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat dikarunia 2 orang anak. Tapi 1 orang anak ada bersama kakak di Depok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lupa nama anak- anak Penggugat dan Tergugat, yang saya ingat hanya Henko ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saya Tergugat ada sekarang ada di Toraja ;
- Bahwa saya sering dengar kabar kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa yang saya tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat, karena tergugat tidak mau kembali bersama penggugat lagi ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil karena tergugat selalu saja menghindar ;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat saat pulang ke Toraja, tapi tergugat pergi menghindari penggugat ;
- Bahwa menurut saya selaku keluarga, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;

2. ADRIYANTO :-----

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena mereka sudah menikah dan mereka memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di jalan baru, timika. Bertetangga langsung dengan saya ;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang satu tinggal bersama Penggugat, sedangkan yang satu bersama kakak penggugat di depok ;
- Bahwa saya tidak tahu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun lalu ;
- Bahwa dahulu Tergugat dan Penggugat tinggal di jalan Baru bertetangga dengan saya, sekarang kabarnya tergugat sudah pulang ke toraja ;
- Bahwa sikap tergugat saat bertetangga adalah baik dan mudah bergaul ;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan kesimpulannya serta menerangkan tidak mengajukan sesuatu apa lagi selain memohon putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian dengan alasan tergugat telah pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat sejak tahun 2013, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa alasan/dasar untuk terjadinya perceraian karena “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “. Dari bunyi pasal 19 huruf (b), dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P-1), yang karena perselisihan dan pertengkaran sehingga tergugat sejak tahun 2013 telah pergi meninggalkan penggugat, sekalipun untuk itu penggugat telah pergi mencari tergugat, namun ketika penggugat bertemu tergugat di Toraja, tergugat tidak mau balik lagi untuk hidup berumah tangga dengan penggugat, bahkan sejak tahun 2013 tersebut tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin baik kepada penggugat maupun kepada anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang saling berbagi kasih sayang sebagaimana tujuan dari perkawinan itu yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya telah memenuhi alasan/dasar untuk terjadinya perceraian, maka dari itu terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat karena hanya merupakan prosedur pelaksanaan atas suatu putusan cerai, maka secara hukum karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) tersebut patutlah dikabulkan juga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat menyangkut penerbitan akta cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan kewenangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, maka terhadap permintaan pada petitum angka 4 (empat) tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 jo UU No. 1 tahun 1974 dan peraturan - peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah terdaftar di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan/duplikat No.343/RTP-CSTU/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan pemukiman Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.381.000.-00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Rabu** tanggal 23 Maret 2016, oleh kami **RELLY.D.BEHUKU, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **CAROLINA.D.Y.AWI, SH, MH**, dan **FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKA HENY Y.P.F SULI, SH**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa
dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

TTD

CAROLINA.D.Y. AWI, SH, MH

TTD

FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH

Hakim Ketua,

TTD

RELLY D. BEHUKU, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

EKA HENY Y.P.F SULI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp.1.290.000.-
3. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp.1.381.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)